



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 195 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA RIYANTO, SE, MSi, Ak. SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Riyanto, SE, MSi, Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga pada tanggal 13 Juni 2019, dan belum adanya Direktur baru yang definitif, maka dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan penilaian kinerja Saudara Riyanto, SE, M.Si, Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga periode 13 Desember 2018 - 13 Juni 2019 cukup baik namun masih ada beberapa target yang belum sepenuhnya selesai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pengangkatan Saudara Riyanto, SE, MSi, Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1
2
d.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Mengangkat Saudara Riyanto, SE, MSi, Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur PDAM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. melakukan pembinaan terhadap pegawai PDAM;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

/ s /

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya Direktur yang definitif.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Juni 2019
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.